



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 8447/UN4.1/UM.07/2017**

**TENTANG**

**HAK DAN KEWAJIBAN  
PEGAWAI UNIVERSITAS HASANUDDIN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL**

**REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015 Pasal 39 ayat (4) dipandang perlu menyusun Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Universitas Hasanuddin Nonpegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Universitas Hasanuddin Nonpegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Nonpegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 25918/UN4.0/OT.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat.

- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Hasanuddin tanggal 24 Februari 2017
2. Surat Ketua Majelis Wali Amanat Nomor : 7187/UN4.0.1/TU.11/2017 tanggal 3 Maret 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI UNIVERSITAS HASANUDDIN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
13. Ketenagaan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan baik pegawai negeri sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
18. Dosen dan Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil merupakan pegawai Unhas yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
19. PPPK adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas.
20. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

## **BAB II STATUS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Unhas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Nonpegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Dosen; dan
  - b. Tenaga Kependidikan.
- (4) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Nonpegawai Negeri Sipil Tetap; dan
  - b. Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

### **Pasal 3**

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai kedudukan sebagai Tenaga Kepegawaian pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.

### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai fungsi meningkatkan martabat dan peran Dosen sebagai agen pembelajar, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai fungsi mendukung dan meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Unhas.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP**

##### **Pasal 5**

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap mempunyai hak:
  - a. memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
  - b. mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan;
  - c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - h. memiliki kebebasan untuk mengikuti dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan
  - i. mendapat cuti sesuai dengan surat Keputusan Rektor.
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap Dosen mempunyai kewajiban:
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
  - c. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
  - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan almamater Unhas;
  - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - g. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan.
- (3) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban:
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan sebagai pegawai Unhas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan almamater Unhas;
  - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - g. menyusun kontrak kinerja;
  - h. mencapai sasaran kontrak kinerja yang ditetapkan;
  - i. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya;
  - j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada sivitas akademika Unhas dan masyarakat; dan
  - k. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP**

**Pasal 6**

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap mempunyai hak:
  - a. memperoleh penghasilan sesuai keputusan Rektor;
  - b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Dosen memiliki kewajiban:
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bekerja sesuai perjanjian kerja;
  - c. melaksanakan tugas pembelajaran (mengajar, membimbing, menguji) di Unhas paling sedikit setara 6 (enam) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
  - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan almamater Unhas;
  - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - g. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan.
- (3) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban:
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan sebagai pegawai Unhas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan almamater Unhas;
  - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - g. menyusun kontrak kinerja;
  - h. mencapai sasaran kontrak kinerja yang ditetapkan;
  - i. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya;
  - j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada sivitas akademika Unhas dan masyarakat; dan
  - k. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan sesuai perjanjian kerja.

**Pasal 7**

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap wajib membuat perjanjian kerja dengan Rektor.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. mekanisme penilaian kinerja;
  - d. mekanisme mutasi dan promosi;
  - e. kerja lembur dan izin;
  - f. gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, dan jaminan kesejahteraan sosial, serta maslahat tambahan;

- g. pengembangan dan pembinaan;
  - h. penyelesaian sengketa antarpada pihak;
  - i. sanksi pelanggaran perjanjian kerja; dan
  - j. pengakhiran perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja berlaku selama 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang sesuai kinerja dan kebutuhan.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dilakukan setiap akhir tahun melalui mekanisme evaluasi kinerja dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja.

#### **Pasal 8**

Pemutusan hubungan kerja Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- e. perampangan organisasi;
- f. menjadi anggota partai politik;
- g. melakukan pelanggaran atas perjanjian kerja;
- h. adanya keputusan pengadilan pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- i. bekerja di tempat lain tanpa izin pimpinan.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Tenaga Harian Tidak Tetap Unhas yang sudah bekerja sebelum ditetapkan peraturan ini, menjadi Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Rektor Unhas berlaku mulai tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Maret 2017**

**REKTOR,** 

**DWIA ARIES TINA PULUBUHU**  
**NIP. 19640419 198903 2 002** 